



**PENETAPAN**

Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 April 1987 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sukoharjo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Sukarman, adapun yang menjadi saksi adalah Tarjo dan Tarjoki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Marsono bin Taryono) berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II (Termohon) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Naningan;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. Robiansyah;
  2. Muslimin;
  3. Siti Musleha;
  4. Nurrohman;
  5. Nurrohlim;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 1987, di Pekon Sukoharjo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1806261302680002 dan Nomor 1806265607720001, yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tanggamus masing-masing tertanggal 02 November 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806263107090001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Agustus 2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Juma'in Bin Miron, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1987;
  - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Sukarman;
  - Bahwa saksi nikah yaitu: Tarjo dan Tarjoki;
  - Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa akad nikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
  - Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukarman langsung;
  - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
  - Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
- 2. Teguh bin Kartak, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa tidak adaperkawinan setelah perkawinan ini
  - Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Juma'in Bin Miron dan Teguh Bin Kartak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi pertama telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya saksi pertama telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pengetahuan saksi diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan menikah, wali, saksi dan mahar pernikahan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon, sehingga tidak mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selamainitidakadamasarakatyangmempermasalahkan pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Para Pemohon masih menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamul Qadha' fi al Syari'at al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمها بالاستفاضة أي بما تظاهرت به الأخبار واستقرت عرفها في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh*

*Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *Syahadah bi Tasamu' li Itsbat al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat;





التسامع: إستفاضة الخبر واشتراكه بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadha* dan *Tasaamu* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة علانكا حوالا الملك المطلق والوقف مصرفها الموت والعقوال ولاءالولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadha* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadha* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon, namun saksi tersebut mengetahui dan meyakini Para Pemohon sebagai pasangan suami istri karena mereka telah lama hidup serumah, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 April 1987, di Pekon Sukoharjo Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Sukarman, adapun yang menjadi saksi adalah Tarjodan Tarjoki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبلاقرارالبالغةالعاقلةبالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفالادعوبينكاحعلما مرة ذكر صحتها وشروطهم ننحوولوشاهد عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Marsono bin Taryono**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1987, di Pekon Sukoharjo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;  
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MarsonobinTaryono) dengan Pemohon II (AminahbintiSamsuri) yang dilaksanakan pada tanggal 05April1987, di Pekon SukoharjoKecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 03Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami H. Zumrowi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., dan Maswari, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingiYudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

H. Zumrowi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.,

Maswari, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, S.H.

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)